

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha memicu adanya perkembangan dari bentuk perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan digunakan dalam kegiatan perekonomian<sup>1</sup> demi mendapat keuntungan semaksimal mungkin.

Guna mendapat keuntungan, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan perdagangan, yang mana kegiatan tersebut membutuhkan modal<sup>2</sup>. Demi memenuhi kebutuhan modalnya, Perseroan dapat melakukan penjualan saham atau dengan melakukan perjanjian dengan pihak diluar Perseroan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan. Adanya hubungan tersebut mengakibatkan Perseroan dalam kedudukan sebagai Debitur.

Pelaksanaan perjanjian tersebut, tidak jarang salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut lazim disebut dengan wanprestasi.

Guna melindungi hak – hak pihak yang terkena perbuatan wanprestasi dari Debitur, terhadapnya diberikan upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

---

<sup>1</sup> Irna Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://mhugm.wikidot.com>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 21.30 WIB

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.8.

Negeri terhadap Perseroan Terbatas tersebut. Selain mengajukan gugatan, terhadap Perseroan Terbatas dapat juga diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perseroan Terbatas tersebut.

Pailit merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara para pihak, dalam hal ini ialah debitor dan kreditor. Hakikat Kepailitan bagi debitor sendiri ialah untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pihak kreditor, sedangkan hakikat kepailitan bagi kreditor ialah untuk mendapatkan kepastian pembayaran dari pihak debitor.

Pengaturan mengenai Kepailitan di Indonesia telah ada sejak Tahun 1905, yaitu Fillesement Verordening yang diundangkan dalam Staatblad Tahun 1905 No. 217 Staatblad 1906 No. 348, Fillesement Verordening tersebut kemudian diubah atau disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998, selanjutnya PERPU tersebut ditetapkan menjadi Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>3</sup> Akan tetapi peninggalan kolonial tersebut tidak layak lagi digunakan dalam penyelesaian kasus Kepailitan dalam dunia bisnis modern. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merealisasikan pengaturan mengenai Kepailitan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Riska Wijayanti, 2013, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Tesis UNDIP, hal.1-2

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal tersebut, bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seseorang debitor, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan – perikatan pribadinya.<sup>4</sup>

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal tersebut, bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, hasil penjualan benda-benda itu dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bila mana diantara para kreditor mungkin terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah.

Pada tanggal 18 Oktober 2004 Indonesia telah menetapkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang yang merupakan produk hukum Nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketentuan umum Undang –

---

<sup>4</sup> Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hal.3.

Undang tersebut lebih menjelaskan mengenai definisi Kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut:

“Kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.”

Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yaitu:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2. Mempunyai minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, setelah lebih dari satu dekade UUK-PKPU berlaku. Hal ini disebabkan diundangkannya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan). Oleh karena itu, ketentuan pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor;
2. Satu Kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah Bank;

5. Otoritas Jasa Keuangan apabila kreditornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun.
6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan itu sendiri melalui Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang dari Perseroan Terbatas. Lalu yang terakhir adalah pihak lain yang berwenang dengan berdasarkan jenis bidang usaha dari Debitor yang diajukan permohonan pernyataan pailit. Salah satu contoh dari pihak lain tersebut adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Kejaksaan telah lama dikenal dalam hal penegakan hukum pidana, sehingga dalam Hukum Acara Pidana lebih dikenal dengan istilah Jaksa Penuntut Umum, namun sebenarnya Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan Hukum Pidana, Peran Kejaksaan di luar penegakan hukum Pidana termasuk penegakan hukum kepailitan nampaknya kurang begitu dikenal. Sebenarnya peran kejaksaan diluar penegakan hukum Pidana telah dikenal sejak tahun 1992 dimana Kejaksaan merupakan wakil Negara dalam hukum, yang selanjutnya dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peran Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Pasal 30 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara , Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”

Pasal tersebut di atas jelas memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk dapat melakukan kegiatan – kegiatan bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di luar penegakan hukum Pidana termasuk dalam hal penegakan hukum di bidang kepailitan berdasarkan kuasa khusus.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Pengertian kepentingan umum disini adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya :

1. Debitur melarikan diri;
2. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu; atau

6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan adalah kepentingan umum.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh kepailitan yang pengajuan permohonannya diajukan oleh Kejaksaan, yaitu kasus kepailitan Perseroan Terbatas Qurnia Subur Alam Raya beserta Direksinya Ramli Araby secara bersama – sama.

Perseroan Terbatas Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR), perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan cara kerja PT. QSAR adalah menarik dana dari masyarakat selaku investor melalui proposal kerja sama di bidang agribisnis. Pada awalnya keuntungan para investor dibayarkan sesuai perjanjian, akan tetapi mulai Januari 2002 PT. QSAR sudah mulai tidak mampu lagi membayar keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan bahkan modalnya pun tidak dapat dibayarkan, perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang sebanyak Rp.482.294.075.343,- (empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) kepada 6.480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) orang investor, PT. QSAR beserta Direksinya Ramli Araby dilaporkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan umum.

Bahwa dalam proses pailit, seluruh aset PT QSAR baik yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar barang bukti, kesemuanya akan ditarik dan dihitung oleh Kurator sehingga memungkinkan Kreditor memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukan para Kreditor, yaitu Kreditor Konkuren dan Preferen.

Oleh karena itu perlu dibahas tentang pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, beserta hambatan dan solusi kejaksaan dalam upaya pengajuan kepailitan. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas di Jawa Barat (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Apa yang menjadi hambatan Kejaksaan dalam upaya pengajuan kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst ?
2. Untuk mengetahui, hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya pengajuan Kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan bagaimana solusinya ?



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi almamater dalam menunjang pengembangan bahan perkuliahan yang telah ada dan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum kepailitan.

2. Secara praktis

- a. Memperjelas wawasan berpikir dan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti khususnya dan secara umum bagi pembaca atau masyarakat luas yang berkepentingan.
- b. Harapan terhadap hasil penelitian ini ditujukan kearah yang bermanfaat bagi para praktisi hukum untuk menentukan kebijakan khususnya Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya di dalam Undang – Undang kepailitan. Disamping itu juga agar Jaksa Pengacara Negara dapat menyiapkan langkah – langkah hukum sebagai wujud dari upaya Jaksa Pengacara dalam melindungi kepentingan umum di masyarakat.

## **E. Terminologi**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tak terjadi penafsiran yang berbeda – beda dan keliru maka perlu diberikan penegasan. Adapun istilah yang dirasa perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

### **1. Pengertian Kepailitan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

Pasal 1 angka 1 : Kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Pasal 2 : (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”.

### **2. Pengertian kepentingan umum**

Kepentingan umum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba, kecuali apa yang dimaksud kepentingan umum itu menyangkut

kepentingan Bangsa dan Negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan pembangunan, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan adalah kepentingan umum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan – permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berikut metode yang digunakan didalam penelitian yaitu:

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang lapangan<sup>5</sup>.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatar belakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, beserta hambatan dan solusi Kejaksaan dalam perkara kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Nazir Mohammad, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 2.

<sup>6</sup> Ashofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.19.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Pihak – pihak yang diwawancarai terutama orang – orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan penanganan perkara Kepailitan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

##### a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- b) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Putusan Pailit Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku-buku dan artikel maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai Hukum Kepailitan, Hukum Perseroan Terbatas, maupun literatur tentang kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam karya tulis ini adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Sumber-sumber dari internet

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, literatur – literatur, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Studi dokumenter, yakni penelitian terhadap data sekunder berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c) Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berwenang, dalam konteks penelitian ini ialah Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Hasil wawancara diharapkan dapat memperjelas dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewenangan kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan perseroan terbatas.

#### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jl. Raya Karang Tengah No. 456 Cibadak Kabupaten Sukabumi. Penulis memilih tempat tersebut karena memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

## 6. Analisis Data

Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder dan data primer. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini<sup>7</sup>. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data – data yang terdiri dari rangkaian kata – kata<sup>8</sup>. Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, beserta hambatan dan solusi Kejaksaan dalam upaya pengajuan Kepailitan.

---

<sup>7</sup> Nico Ngani, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal.78-79.

<sup>8</sup> Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 24 November 2018, pukul 22.10 WIB



## 7. Jadwal Penelitian

| No | KEGIATAN                          | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  |
|----|-----------------------------------|---------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--|
|    |                                   |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
| 1  | Persiapan Penelitian              |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Penyusunan dan pengajuan proposal |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Pelaksanaan riset                 |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
| 2  | Pelaksanaan                       |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Pengumpulan data                  |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Pengolahan data                   |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
| 3  | Tahap penyusunan                  |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Penyusunan skripsi                |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |
|    | Revisi                            |         |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing – masing bab terdiri atas sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing – masing bab serta pokok permasalahannya ialah sebagai berikut:

- BAB I:     Pendahuluan, berisi tentang tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II:    Tinjauan Pustaka, yang membahas mengenai kepailitan dalam sistem hukum Indonesia, tujuan kepailitan, akibat putusan pernyataan pailit, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- BAB III:   Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat bagaimana hasil serta analisa penulis setelah melakukan penelitian, berupa pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. beserta hambatan dan solusi Kejaksaan dalam upaya Pengajuan kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- BAB IV:    Penutup, pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran – saran.